



## KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAN

UNIVERSITAS SIBER ASIA

TENTANG

PENINGKATAN KOMPETENSI SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
DAN TAMATAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
MELALUI PROGRAM *LINK AND MATCH*

NOMOR : 1825/PK.00.02

NOMOR : 01/UNSIABK-BKB/II/2024

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (26 – 02 – 2024), yang bertandatangan di bawah ini :

1. PURWOSUSILO : Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkantor di Jalan Gatot Subroto No. 40-41, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut diatas berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 16 November 2023, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. JANG YOUN CHO : Rektor Universitas Siber Asia (UNSIABK), berkantor di Jalan Harsono RM Nomor 1 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan (YMIK) Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Rektor UNSIABK, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Siber Asia.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing menjalani jabatannya tersebut, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, selanjutnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU memiliki tugas untuk meningkatkan mutu siswa Sekolah Menengah Kejuruan dan tamatan Sekolah Menengah Kejuruan dan menerapkan kebijakan yang dapat meningkatkan relevansi Sekolah Menengah Kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja, dunia usaha dan dunia industri.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi untuk mendukung peningkatan kompetensi siswa dan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan agar siap kerja sesuai kebutuhan dunia industri.
- c. Bahwa PARA PIHAK sepakat perlu dilakukan sinergi antara pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Perguruan Tinggi, dimana keberhasilan sistem pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan mampu meningkatkan kualitas industri demikian pula sebaliknya industri ikut serta dalam pengembangan pendidikan kejuruan dan vokasi berbasis kompetensi, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi industri melalui tersedianya tenaga-tenaga kerja yang kompeten dan siap kerja, sehingga dapat mengurangi biaya dan risiko produksi, di samping meningkatkan daya saing industri.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Kompetensi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan dan Tamatan Sekolah Menengah Kejuruan melalui Program *Link and Match*, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan kerja sama peningkatan kompetensi siswa sekolah menengah kejuruan (SMK) dan tamatan SMK melalui program *link and match*.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
  - a. Sebagai upaya untuk meningkatkan mutu siswa SMK dan tamatan SMK di lingkungan PIHAK KESATU;
  - b. Merancang agar siswa SMK dan tamatan SMK siap masuk ke industri yang sudah spesifik sektornya;
  - c. Meningkatkan jumlah tamatan SMK untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat Perguruan Tinggi;
  - d. Memberikan manfaat bagi Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

#### Pasal 2 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama adalah peningkatan kompetensi siswa SMK dan tamatan SMK melalui program *link and match* di lingkungan SMK PIHAK KESATU.

#### Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Penyelarasan kurikulum;
- b. PKL bagi peserta didik SMK;
- c. Peningkatan kompetensi guru;
- d. Penyediaan instruktur/guru tamu;
- e. Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat) ;
- f. Program *Fast Track* / Recognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi lulusan SMK;

- g. Pelaksanaan promosi kerja sama di bidang akademik dan non akademik lainnya;
- h. Penerimaan mahasiswa baru; dan
- i. Pemantauan dan evaluasi.

Pasal 4  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK dapat menunjuk Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6  
SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau faksimile kepada PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta  
Jalan Gatot Subroto Nomor Kavling 40-41, Kelurahan  
Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi  
Jakarta Selatan  
Telepon (021) 5272445  
(021) 5204039  
Email disdik@jakarta.go.id


PIHAK KEDUA : Rektor Universitas Siber Asia  
c.q. Biro Kerjasama Internasional dan Tri darma  
Jalan Harsono RM No 1 Ragunan Pasar Minggu Jakarta  
Selatan  
Telepon (021) 27806189  
Email kerjasama@mail.unsia.ac.id

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,


REKTOR UNIVERSITAS  
SIBER ASIA,



JANG YOUN CHO  
NIP. [REDACTED]

PIHAK KESATU,

PLT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



PURWOSUSILO  
NIP. [REDACTED]